



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KAMIS, 24 AGUSTUS 2023

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Penyidik Beri Kelonggaran Saksi Cicil Kembalikan Fee

BENGKULU - Para saksi pihak ketiga dalam kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu tahun anggaran 2020-2021 dengan pagu anggaran Rp 38 miliar, mengembalikan uang secara bertahap kepada penyidik Pidsus Kejati Bengkulu.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH menyebutkan hingga kemarin sudah tertotal sebesar Rp 778 juta yang dikembalikan para saksi dari pihak ketiga yakni PT BKN.

Pasalnya, beberapa waktu terakhir setelah penyidik menetapkan mantan Direktur Cabang PT. BKN berinisial SU sebagai tersangka, para saksi dari pihak ketiga yang mengaku menerima aliran fee pinjam bendera perusahaan dari tersangka, mengembalikan uang dengan besaran yang bervariasi dan bertahap.

"Dari pihak ketiga, bukan cuma satu orang, ada beberapa orang disana, yang sedari awal mendapat proyek itu (Asrama Haji, red)," jelas Danang.

Pengembalian uang yang pertama dikembalikan sebesar Rp 450 juta oleh tersangka SU pada Kamis

(13/7), yang kemudian disusul penetapan tersangka. Kemudian pada Kamis (3/8), penyidik kembali menerima penitipan uang sebesar Rp 75 juta dari salah satu saksi dari PT. BKN berinisial W. Dan pada Kamis (10/8), salah satu pihak ketiga dalam pengerjaan proyek Asrama Haji berisial M menyerahkan uang sebesar Rp 200 juta kepada penyidik Pidsus Kejati Bengkulu.

Pasalnya Rp 200 juta itu berasal dari fee pinjam perusahaan, dari pemenang lelang proyek Asrama Haji. Serta dari saksi berinisial MT mengembalikan uang sebesar Rp 30 juta pada Senin (14/8), dan Rp 23 juta pada Senin (21/8).

Para saksi yang turut mengembalikan uang itu sudah pernah diperiksa penyidik, terungkap aliran fee pinjam bendera itu dari hasil pemeriksaan

"Mereka sudah pernah diperiksa sebagai saksi, baru mereka menyampaikan benar ada menerima dari tersangka. Beberapa itu (saksi, red) masih minta waktu, kita kasih kelonggaran," jelas Danang.

Seperti diketahui, selain PT BKN, dalam proyek ini juga melibatkan pihak Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo). Disinggung keterlibatan pihak Jasindo, Danang menyebutkan pihak asuransi tersebut diluar permasalahan progres pengerjaan proyek Asrama Haji tersebut.

"Perusahaan Asuransi terkait masalah Jaminan uang muka, kita lihat klausulanya. Kalau terkait kerugian, ini masalah progres dan uang muka diterima, nah Asuransi diluar itu," terang Danang.

Kerugian keuangan negara berdasarkan hasil penghitungan ahli auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu dalam kasus ini mencapai Rp 1,28 miliar.

Seperti diketahui, dalam pe-

nyidikan proyek revitalisasi Asrama Haji ini berfokus pada ketidakbenaran pada saat putus kontrak. Yang bermasalah terkait putus kontrak dalam pengerjaan oleh kontraktor pertama yakni PT. BKN. Dari putus kontrak tersebut ditemukan selisih atau pada saat itu dinamakan kelebihan bayar. Realisasi keuangan negara berbeda dengan realisasi fisik. Sehingga terhadap adanya selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu tentu timbul kerugian negara.

Bahkan, pasalnya jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan senilai Rp 3,8 miliar yang seharusnya dikembalikan oleh Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) serta PT. BKN, diduga belum dikembalikan.

Sebelum naik penyidikan, kasus ini sudah sempat ditangani Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Bengkulu. Hingga kemudian dilimpahkan ke Bidang Pidsus Kejati Bengkulu. Diketahui sumber dana proyek ini berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Waktu itu karena pandemi Covid-19, tidak selesai dan putus kontrak. **(jam)**